



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 235/ 412 / 2019

TENTANG
PEMBERHENTIAN Sdr. Drs. KANDERI, MM DAN PENGANGKATAN
Sdr. EDISON, ST SEBAGAI KEPALA DESA AIR SANTOK KECAMATAN
PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN PERIODE 2019-2025.

WALIKOTA PARIAMAN,




- Menimbang : a. bahwa dengan terpilihnya Kepala Desa yang Definitif dan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu mengangkat Kepala Desa Air Santok Periode 2019-2025;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pencalonan Kepala Desa.

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Pariaman Timur Nomor 100/71/Pem/Kec.Parut//2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal penyampaian SK Kepala Desa terpilih hasil pilkades periode 2019-2025 oleh BPD.
 2. Surat Keputusan BPD Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Nomor 03/Kep.BPD-AS/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. KANDERI, MM sebagai Penjabat Kepala Desa Air Santok dan mengangkat Sdr. EDISON, ST sebagai Kepala Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;
- KEDUA** : Menyerahterimakan jabatan Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa Terpilih.
- KETIGA** : Atas pengabdian yang telah diberikan Sdr. Drs. KANDERI, MM selama menjabat sebagai penjabat Kepala Desa Air Santok, Pemerintah Kota Pariaman mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya;
- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa;
- KELIMA** : Kedudukan, wewenang, tugas pokok dan fungsi serta hak sebagai Kepala Desa adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Masa Jabatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 15/5/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/5/19
SABAG HUKUM & HAM	 15/5/19
SASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 15/5/19

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Mei 2019


WALIKOTA PARIAMAN
GENIUS UMAR 

- Tembusan: disampaikan kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kota Pariaman;
 2. Camat Pariaman Timur;
 3. Ketua BPD Air Santok.